



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 63/III/TAHUN 2025/SETDA

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL, INDUSTRI KECIL MENENGAH
DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro kecil, industri kecil menengah dan ekonomi kreatif memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
- b. bahwa untuk mewujudkan peran usaha mikro kecil, industri kecil menengah dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengembangan Usaha Mikro Kecil, Industri Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);



12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengembangan Usaha Mikro Kecil, Industri Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi mengenai kebijakan dalam pengembangan UMK, IKM dan Ekraf;
 - c. melakukan analisis dan evaluasi kebijakan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 28/I/Tahun 2024/Setda Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Usaha Mikro Kecil, Industri Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 3 Maret 2025

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**



MESDIYONO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng; dan
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 63/III/TAHUN 2025/SETDA
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO KECIL, INDUSTRI KECIL MENENGAH DAN
EKONOMI KREATIF KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL,
INDUSTRI KECIL MENENGAH DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025**

- I. Pengarah : A. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- II. Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
- III. Sekretaris : Andi Rustam, S.E. (Analisis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
- IV. Anggota :
- A. PNS :
1. Akhriani Asri, S.E. (Analisis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 2. Mutmainnah, S.E. (Analisis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 3. Muhammad Asdar, S.Pi. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 4. H. Nur Taufik, S.Sos. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 5. Sukmadewi, S.E. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 6. Sitti Nur Aminah, A.Md. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 7. Sudirman (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 8. Muhammad Ishak Suyuti, S.E. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
- B. Non PNS :
1. Andi Muhammad Opu, S.E. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 2. Irawati Selayar (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 3. Rijal Rahman S. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 4. Lisayana, S.Pd. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 5. Wais Al Qadri (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 6. Hasrianti, S. Sos. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 7. Farid Ardiansyah (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 8. Murniati Sarim, S.E. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 9. Dasrul Ramadhan, S.Hut. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 10. Supriadi, S.A.P. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**

